

BAB III

**PENERAPAN ASAS *RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TUBAN TENTANG PENOLAKAN
EKSEPSI DALAM PERKARA CERAI TALAK**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Tuban

A. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi PA Tuban

Pengadilan Agama Tuban merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tuban berkedudukan di Ibukota Tuban, dengan alamat di jalan Sunan Kalijogo No. 27 Telp: (0356) 321326 Fax: (0356) 324939 Tuban 62314.

Adapun kondisi obyektif Kabupaten Tuban yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis

Bujur timur : $111^{\circ} 30'$ – $112^{\circ} 35'$

Lintang selatan : $6^{\circ} 40'$ - $7^{\circ} 18'$

b. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Tuban luas wilayahnya mencapai 1.839,94 Km² dengan panjang pantai 65 Km, luas lautan 22.608 Km yang terdiri dari 20 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 311 Desa dengan rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tuban sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir surat keputusan ketua Pengadilan

Agama Tuban Nomor: W13-A6/930/KU.03.2/SK/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, dengan batas-batas:

Utara : laut jawa

Timur : Kab. Lamongan

Selatan : Kab. Bojonegoro

Barat : Provinsi Jawa Tengah (Kab. Rembang)

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2012 dari badan pusat statistik Kabupaten Agama Tuban, jumlah penduduk Kabupaten Tuban sebanyak 1.290.394 jiwa dengan komposisi laki-laki 645.264 jiwa, perempuan berjumlah 645.130 jiwa dan sebanyak 1.143.680 (88,63%) beragama Islam.

B. Penerapan Asas *Ratio Decidendi* Tentang Penolakan Eksepsi dalam Perkara Cerai Talak

Perkara tidak diterapkannya asas *ratio decidendi* tentang penolakan eksepsi dalam cerai talak awal mulanya dapat dilihat dari jawaban (*replik duplik*) kedua belah pihak. Yaitu:

Termohon menolak dengan tegas atas tuduhan perselingkuhan dengan laki-laki yang berstatus suami orang lain, karena Termohon dan XXX hanyalah hubungan teman dan tidak pernah bermesraan atau melakukan perselingkuhan, sebenarnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan bahkan Pemohon pernah

melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon, namun Termohon masih tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Dalam gugat balik (*rekonvensi*)

- a. Selama dalam pernikahan Penggugat *rekonvensi*/Termohon dan Tergugat *rekonvensi*/Pemohon, telah mempunyai harta bersama yaitu sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah kayu dan sebuah rumah kayu dan sebuah bangunan pelengkap dari batu, SHM No. XXX, luas 275 m², terletak di Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yang sekarang dalam kekuasaan Tergugat *rekonvensi*/Pemohon, dengan batas-batas tanah sebelah utara: Tanah milik XXX. Sebelah selatan: jalan XXX. Sebelah barat: jalan Desa. Sebelah timur: tanah milik XXX.
- b. Dua (2) unit TV 14' merk Panasonic dan LG
- c. Satu (1) unit TV 29' merk LG
- d. Empat (4) unit tempat tidur dan tiga (3) kasur kapuk
- e. Satu (1) unit kasur springbed
- f. Satu (1) unit kulkas dua pintu merk LG
- g. Satu (1) unit mesin cuci merk Sharp
- h. Dua (2) unit kompor gas + dua regulator + dua tabus gas
- i. Seperangkat meja kursi dan seperangkat meja makan
- j. Satu (1) unit lemari tiga pintu
- k. Tiga (3) unit lemari dua pintu
- l. Satu (1) unit lemari sepatu

- m. Satu (1) unit lemari kecil
- n. Satu (1) unit lemari tanggung
- o. Satu (1) unit lemari makan
- p. Satu (1) unit rak lemari aluminium
- q. Satu (1) unit lemari belajar
- r. Satu (1) unit lemari etalase besar
- s. Satu (1) unit motor vario 125
- t. Satu (1) unit mesin jahit singer
- u. Satu (1) unit meja tulis
- v. Satu (1) unit karpet besar
- w. Dua (2) unit sepeda polygon
- x. Sebelas (11) unit kipas angin
- y. Seperangkat peralatan salon: satu unit kursi potong, satu unit keramasan, satu unit kursi potong anak-anak, satu unit etalase kecil, satu unit setimer
- z. Satu (1) unit alat sit up.¹

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat *rekonvensi*/ Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian yang lain, dan mengizinkan Pemohon mengucapkan

¹ Data diambil dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban No. 1810/Pdt.G/2012/PA.Tbn. 5-7

ikrar talak terhadap Pemohon dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Tuban.

Dalam gugat balik (*rekonvensi*). Mengabulkan gugat balik Penggugat *rekonvensi*/ Termohon, menetapkan harta bersama Penggugat *rekonvensi*/ Termohon dan Tergugat *rekonvensi*/ Pemohon yang tersebut diatas, menghukum Penggugat *rekonvensi*/ Termohon dan Tergugat *rekonvensi*/ Pemohon membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan menghukum tegugat *rekonvensi*/ Pemohon membayar biaya perkara ini. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Gugatan *rekonvensi* diajukan tepat waktu saat pembuktian karena gugat balik (*rekonvensi*) harus diajukan sebelum pembuktian.²

Atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan *repliknya* tertanggal 16 Oktober 2012 dan terhadap *replik* Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan *dupliknya* tertanggal 30 Oktober 2012.

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, yang dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat, fotokopi kutipan akta nikah, No. 55/14/V/1984 tanggal 10 Mei 1984 (P.1)
2. Saksi-saksi
 - a. Nama Saksi, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

² Anshor, *Wawancara*, Tuban, 07 Mei 2014

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dan saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saat berkunjung kerumah mereka tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan.

Saksi mengetahui sendiri saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan selama itu tidak kelihatan kumpul satu rumah lagi, saksi juga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil dan selanjutnya tidak sanggup merukunkan kembali.

b. Nama Saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat dan berteman lama dengan Pemohon sejak lama. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, karena mereka pernah bertengkar didepan saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan. Saksi hanya pernah mendengar dari orng lain yang menjadi pemicu pertengkaran karena ada pihak ketiga dalam rumah tangganya. Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Termohon yang dalam hal ini Termohon mengajukan bukti-bukti dalam konvensi dan rekonvensi sebagai berikut:

1. Surat-surat, fotokopi kutipan akta nikah, No. 55/14/V/1984 (T.1),
fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor: 378 (T.2)

2. Saksi-saksi

a. Nama Saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini mereka telah pisah rumah sampai sekarang 5 bulan lamanya. Saksi mengetahui dari keluarga besar Termohon dalam rumah tangga Pemohon pernah terjadi KDRT. Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

b. Nama Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan saksi adalah keponakan Termohon. Pemohon dan Termohon memiliki tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak dikelurahan XXX. Saksi mengetahui keberadaan rumah tersebut setelah Pemohon dan Termohon menjadi suami istri dan sudah

punya anak. Bahwa saksi mengetahui pula batas-batas rumah tersebut.

Saksi mengetahui di dalam rumah tersebut terdapat banyak perabotan rumah tangga yang sampai sekarang masih ada karena saksi pernah berkunjung kerumah mereka beberapa waktu yang lalu. Diantara yang saksi ketahui berupa motor vario, alat fitness, alat salon kecantikan, 3 buah TV, kulkas, almari etalae, almari baju 10 buah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan perabotan rumah tangga tersebut dalam kekuasaan Pemohon.

c. Nama Saksi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan saksi adalah tetangga mereka. Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang dibeli dari XXX pada tahun 1992. Yang menjual kepada Pemohon dan Termohon adalah saudara-saudaranya Pemilik Rumah. Saksi mengetahui keberadaan rumah tersebut pada saat Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri.

Saksi juga tahu adanya beberapa perabotan rumah tangga didalam rumah tersebut yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, diantaranya berupa TV, kulkas, almari, springbed, alat olahraga dan alat salon kecantikan dan masih banyak lagi yang lainnya.

Saksi tahu tanah dan rumah tersebut sudah disertifikatkan karena saksi pernah mendengar bahwa sertifikatnya sedang dijaminkan di Bank.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak membuktikan atas obyek sengketa tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan secara lisan, bahwa masing-masing tetap pada pendiriannya, maka perkara ini akan diberi putusan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala hal *ihwal* yang termaktub dalam berita acara persidangan.

Tentang hukumnya, *Konvensi*, dalam Eksepsi. Pemohon dalam repliknya mengajukan eksepsi 2 (dua) hal, tentang surat kuasanya cacat formal dan kekaburan gugat rekonvensi. Sepanjang sebelum adanya pembuktian. Eksepsi masih bisa diajukan. Eksepsi diajukan Pemohon dalam repliknya, berarti sudah sesuai dengan ketentuannya.³ Karena eksepsi yang disebut kedua sudah masuk bagian pokok perkara, sedangkan yang berkaitan dengan eksepsi surat kuasa cacat formil akan dipertimbangkan pada bagian ini:

Pemohon mendalilkan pemberian kuasa Termohon kepada kuasanya cacat formil karena tidak menyebutkan identitas Tergugat *rekonvensi* secara jelas, benar dan terperinci, juga tidak menyebutkan obyek yang diperkarakan dalam gugatan rekonvensi.

³ Anshor, *Wawancara*, Tuban, 7 Mei 2014.

Atas eksepsi tersebut Termohon mengemukakan jawaban bahwa surat kuasanya kepada penerima kuasa telah jelas dan memenuhi syarat formil surat kuasa. Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Aspek tahap pengajuan eksepsi

Bahwa eksepsi Pemohon merupakan eksepsi lain dari eksepsi kompetensi eksepsi semacam ini secara teoritik pengajuannya harus dilakukan pada jawaban pertama.

Bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Pemohon dalam replik. Ketika Pemohon mengajukan replik, maka replik tersebut termasuk kategori jawaban Pemohon yang pertama, oleh karena itu ditinjau dari aspek waktu pengajuan, menurut Majelis pengajuan eksepsi Pemohon tersebut masih dalam waktu yang diperbolehkan menurut hukum acara.

2. Aspek formil surat kuasa

Bahwa regulasi tentang surat kuasa khusus telah diatur secara global dalam pasal 123 HIR, yang kemudian telah diberikan petunjuk Mahkamah Agung melalui berbagai SEMA, antara lain SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994.

Bahwa M. Yahya Harahap, SH. Seorang praktisi hukum dalam bukunya *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, memerinci syarat formil surat kuasa antara lain: harus

menyebut identitas para pihak berperkara, menegaskan obyek dan kasus yang diperkirakan, dalam arti harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan, paling tidak menyebut jenis atau macam perkaranya. Salah satu tidak terpenuhi menjadikan surat kuasa cacat.

Bahwa akan tetapi dalam persidangan Termohon datang dengan didampingi oleh kuasanya. Fakta yang realistik tersebut telah membuat jelas bagi Pemohon dan Majelis Hakim bahwa Termohon menguasai kepada kuasanya. Kehadiran pihak materil dengan kuasanya telah menjadi dasar keabsahan bahwa Termohon benar-benar telah merujuk kuasanya untuk mewakili dirinya dalam perkara tersebut, meskipun dalam surat kuasa tidak menyebut secara spesifik kuasa tersebut memenuhi syarat formil surat kuasa. Pertimbangan tersebut selaras dengan analogis putusan Mahkamah Agung No. 453/SIP/1973.

3. Aspek pemutusan eksepsi

Bahwa eksepsi Pemohon merupakan eksepsi lain dari kompetensi, oleh karena itu pertimbangan dan pemutusan eksepsi seperti ini diputus bersama-sama pokok perkara, hal mana seperti ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor: 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Pemohon *a quo* harus ditolak.

Majelis Hakim memutuskan *konvensi* dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi Pemohon dan dalam pokok perkara mengabulkan permohonan Pemohon sebagian serta memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, sedangkan dalam *rekonvensi* Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat *rekonvensi* seluruhnya dan menetapkan obyek gugatan sebagai berikut:

- a. Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah kayu dan sebuah bangunan pelengkap dari batu, SHM No. 378, luas 275 m², terletak di Kelurahan XXX Gg. XXX RT. XXX RW. XXX No. XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
- b. Dua (2) unit TV 14' merk Panasonic dan LG
- c. Satu (1) unit TV 29' merk LG
- d. Empat (4) unit tempat tidur dan tiga (3) kasur kapuk
- e. Satu (1) unit kasur springbed
- f. Satu (1) unit kulkas dua pintu merk LG
- g. Satu (1) unit mesin cuci merk Sharp
- h. Dua (2) unit kompor gas + dua regulator + dua tabus gas
- i. Seperangkat meja kursi dan seperangkat meja makan
- j. Satu (1) unit lemari tiga pintu
- k. Tiga (3) unit lemari dua pintu
- l. Satu (1) unit lemari sepatu
- m. Satu (1) unit lemari kecil

- n. Satu (1) unit lemari tanggung
- o. Satu (1) unit lemari makan
- p. Satu (1) unit rak lemari aluminium
- q. Satu (1) unit lemari belajar
- r. Satu (1) unit lemari etalase besar
- s. Satu (1) unit motor vario 125
- t. Satu (1) unit mesin jahit singer
- u. Satu (1) unit meja tulis
- v. Satu (1) unit karpet besar
- w. Dua (2) unit sepeda polygon
- x. Sebelas (11) unit kipas angin
- y. Seperangkat peralatan salon: satu unit kursi potong, satu unit keramasan, satu unit kursi potong anak-anak, satu unit etalase kecil, satu unit setimer
- z. Satu (1) unit alat sit up.

Merupakan harta bersama Penggugat *rekonvensi* dan Tergugat *rekovensi* dan masing-masing mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut.

Majelis Hakim menghukum Tergugat *rekonvensi* untuk membagi harta bersama tersebut di atas menjadi 2 (dua) bagian dan menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat *rekonvensi*.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).⁴

Harta benda yang terurai dalam gugatan *rekonvensi* huruf a sampai huruf z adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat *rekonvensi* dan Tergugat *rekonvensi*, sehingga menjadi harta bersama seperti yang dimaksudkan pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974. Terhadap perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 97 KHI, pasal tersebut secara tekstual berbunyi: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian.

Bahwa perkara ini perkara cerai talak seperti ketentuan pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 dan masuk bidang perkawinan seperti penjelasan pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 butir 8 oleh karena itu berdasarkan pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat *rekonvensi*.

⁴ Ibid., 27-29.